



LURAH GETAS
NOMOR /KPTS/2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN
(LPMK)
KALURAHAN MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

LURAH GETAS,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu pemerintah kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan perencanaan pembangunan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan dengan swadaya gotong-royong dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK);

b. bahwa masa bakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Getas telah berakhir pada tanggal 27 Desember 2021;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Getas tentang Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Kalurahan Getas Masa Bakti 2022 – 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3);
6. Peraturan Desa Getas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Getas Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) Kalurahan Getas Masa Bakti Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Desa Nomor .../KPTS/..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 11 November 2022
Lurah Getas,

SAEKAT

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul; dan

2. Panewu Playen.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GETAS
NOMOR /KPTS/2022
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK) KALURAHAN GETAS
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Eka Wahyu Nugraha	Ketua	
2	Rohmad Endriyanto	Sekretaris	
3	Paryanto	Bendahara	
4	Tri Wiyono	Seksi Prasarana Wilayah	
5	Subagyo	Seksi Perekonomian	
6	Ismail	Seksi Kesejahteraan Rakyat	
7	Sukasdi	Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
8	Dwi Lestari	Seksi Pemberdayaan Perempuan	
9	Risdiyanto	Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian	
10	Nur Asiah	Anggota	
11	Supiyanti	Anggota	
12	Eko Agam Saryanto	Anggota	
13	Maryadi	Anggota	
14	Agus Mulya Widodo	Anggota	
15	Agus Mulya Widodo	Anggota	

Ditetapkan di Getas
pada tanggal 11 November 2022
Lurah Getas,

SAEKAT